

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Perkembangan perbankan syari'ah di Indonesia semakin pesat, hal ini dibuktikan dengan semakin bertambahnya bank konvensional yang tertarik membuka unit usaha syari'ah, semakin banyaknya pendirian bank umum syari'ah dan BPRS. Perbankan syari'ah merupakan suatu perwujudan dari permintaan masyarakat yang membutuhkan suatu sistem perbankan *alternative* yang selain menyediakan jasa perbankan atau keuangan yang sehat, juga tentunya sesuai dengan syariat Islam.¹

Bank syari'ah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syari'ah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syari'ah, Unit Usaha Syari'ah, dan Bank Pembiayaan rakyat Syari'ah.² Bank syariah bukan sekedar bank bebas bunga tetapi juga memiliki orientasi pencapaian kesejahteraan. Oleh karena itu secara *structural* dan sistem pengawasannya berbeda dari bank konvensional. Pengawasan perbankan Islam mencakup dua hal, yaitu pertama pengawasan dari aspek keuangan, kepatuhan kepada perbankan secara umum, dan prinsip kehati-hatian bank. Kedua, pengawasan prinsip syariah dalam kegiatan operasional bank. Secara *structural* kepengurusan bank syariah terdiri dari dewan komisaris serta direksi dan wajib

¹ Sumar'in, *Konsep Kelembagaan Bank Syari'ah*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012), hlm., 52.

² Andri Soemitra, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syari'ah*, (Depok: Kencana, 2017), hlm., 58.

memiliki dewan pengawas syariah yang berfungsi mengawasi kegiatan bank syariah.³

Bank Syariah pada umumnya sangat penting dan berperan untuk mendorong pertumbuhan perekonomian suatu bangsa. Sesuai dengan fungsi utamanya bahwa perbankan sebagai penghimpun dan penyalur dana (pembiaayaan) masyarakat dan juga bertujuan untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional kearah peningkatan rakyat banyak.⁴ Imbalan yang di terima oleh bank syariah maupun yang dibayarkan kepada nasabah tergantung dari akad dan perjanjian antara nasabah dan bank. Perjanjian tersebut didasarkan pada hukum syariah baik perjanjian yang dilakukan bank dengan nasabah dalam penghimpun dana maupun penyalurannya.⁵

Dalam kategori penyaluran dana, produk yang dimiliki Bank Syariah yaitu berupa pembiayaan dengan sistem jual beli yang terdiri dari pembiayaan *murabahah*, pembiayaan *salam*, pembiayaan *ijarah*, dan pembiayaan *istishna*. Sedangkan pembiayaan dengan sistem bagi hasil terdiri dari pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah*.

³Ibid, 63-64.

⁴Malayu Hasibuan, *Dasar-Dasar Perbankan* (Jakarta: Bumi Aksara), hlm., 3.

⁵Erdah Litriani dan Leni Leviana, "Pengaruh Pembiayaan Modal Kerja Terhadap Pendapatan Usaha Nasabah pada PT Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Simpang Patal Palembang"(*Jurnal- Finance Vol.3 No.2, Desember 2019*), hlm.123.

Tabel 1.1
Pembiayaan Berdasarkan Jenis akad

Akad	2018	2019
Akad Murabahah	51.77%	49.95%
Akad Musyarakah	36.86%	42.74%
Akad Mudharabah	5.27%	4.29%
Akad Ijarah	3.18%	3.25%
Akad Qard	2.18%	2.75%
Akad Istishna	0.47%	0.56%
Lain-Lain	0.27%	0.28%

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Tahun 2020.

Jika dilihat dari tabel diatas akad *murabahah* memiliki persentasi nominal paling tinggi yaitu sebesar 2.27%. Meski mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya, yang disebabkan karena terfokusnya industry perbankan melakukan konsolidasi industry perbankan untuk memperbaiki kualitas pembiayaan. Namun *murabahah* masih tetap saja diminati.⁶

Murabahah adalah akad jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Dalam *murabahah* penjual harus memberitahu harga pokok yang dibeli dan menentukan keuntungan sebagai tambahannya. *Murabahah* dapat dilakukan dengan dua cara yaitu pembelian dengan pemesanan dan tanpa pesanan. Beberapa hasil survey menunjukkan bahwa bank-bank syariah pada umumnya banyak menerapkan *murabahah* sebagai metode pembiayaan mereka yang paling utama.⁷

Pembiayaan berdasarkan penggunaannya :

Pembiayaan konsumtif adalah pembiayaan yang dipakai untuk kebutuhan kosumsi misalnya pembiayaan pembelian mobil, motor, rumah, untuk pembiayaan sekolah dan sebagainya. Sedangkan Pembiayaan produktif adalah

⁶Otoritas Jasa Keuangan, Snapshot Perbankan Syariah Indonesia 2018-2019.

⁷Lukmanul Hakim dan Amelia Anwar, "Pembiayaan Murabahah Perbankan Syariah", (*Jurnal Ekonomi dan Filantropi Islam* Vol.1 No.2, Desember 2017, Universitas Bandar Lampung, STIE Bandar Lampung), hlm 214.

pembiayaan yang digunakan untuk mendanai usaha produktif atau operasional perusahaan, baik itu untuk ekspansi kapasitas perusahaan ataupun untuk menjaga *cash flow* perusahaan selama periode tertentu, dan menjaga kelangsungan modal kerja perusahaan.

Pembiayaan produktif dapat dibagi menjadi dua hal yaitu pembiayaan investasi dan pembiayaan modal kerja. Pembiayaan investasi yaitu pembiayaan untuk pengadaan sarana/alat produksi, misalnya untuk pembelian mesin produksi, untuk membangun gedung/pabrik baru. Sedangkan pembiayaan modal kerja yaitu pembiayaan untuk pengadaan bahan baku atau barang yang diperdagangkan. Modal kerja, adalah modal yang dipakai perusahaan dagang dapat berupa persediaan dagang, di perusahaan industry dapat berupa pembelian barang baku, untuk menggaji karyawan ataupun menjaga *cash flow* perusahaan dalam satu periode karena ada ekspansi wilayah usaha sehingga diperlukan ketersediaan cash karena penjualan dilakukan secara non tunai dan lainnya.⁸

Manajemen risiko adalah suatu bidang ilmu yang membahas tentang bagaimana suatu organisasi menerapkan ukuran dalam memetakan berbagai permasalahan yang ada dengan berbagai pendekatan manajemen secara komperensif dan sistematif. Implementasi manajemen risiko bank sangat bervariasi sesuai dengan ukuran dan level risiko yang dapat di terima oleh bank. Dengan demikian, dalam menilai kualitas penerapan manajemen risiko perlu diperhatikan karakteristik kompleksitas usaha bank.⁹

Sesuai PBI No.13/23/PBI/2011 tentang penerapan manajemen risiko bagi bank umum syariah dan unit usaha syariah, manajemen risiko adalah serangkaian

⁸Edi Susilo, *Analisis Pembiayaan dan Risiko Perbankan Syariah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar 2017), hlm.,118.

⁹Irham Fahmi, *Manajemen Risiko Teori, Kasus dan Solusi*, (Bandung: Alfabeta 2016), hlm., 2-3.

metodologi dan prosedur yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan resiko yang timbul dari seluruh kegiatan bank.¹⁰ Risiko pembiayaan adalah risiko yang muncul akibat kegagalan debitur dan pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada perusahaan pembiayaan. Dalam Islam, pinjaman dan bentuk lain dari pembiayaan ditanggihkan dianggap sebagai kewajiban yang harus dipenuhi oleh peminjam tersebut. Kegagalan bayar (*default*) dari pinjaman dibedakan dalam dua jenis, yaitu sebagai berikut: yang mampu membayar (gagal bayar disengaja), gagal bayar karena bangkrut, yaitu tidak mampu membayar kembali utangnya karena alasan-alasan yang diakui syariah.¹¹

Risiko-risiko yang biasa dihadapi oleh suatu organisasi. Risiko-risiko tersebut dikelompokkan ke dalam risiko murni dan spekulatif.

Risiko murni (*pure risk*). Risiko murni dapat dikelompokkan pada tiga tipe risiko yaitu Risiko asset fisik, Risiko karyawan, Risiko legal. Dan Risiko spekulatif (*speculative risk*). Risiko spekulatif ini dapat dikelompokkan kepada empat tipe risiko yaitu Risiko pasar, Risiko kredit, Risiko likuiditas, Risiko operasional.¹²

Terdapat beberapa proses yang dapat dilakukan dalam manajemen risiko pembiayaan yaitu identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian. Tentunya manajemen risiko yang diterapkan dalam Bank akan sangat bervariasi sesuai dengan ukuran, kompleksitas dan level risiko yang dapat diterima oleh bank. Dengan demikian dalam menilai kualitas penerapan manajemen risiko perlu diperhatikan karakteristik dan kompleksitas usaha bank.

¹⁰Trisadini Prasastinah Usanti, "Pengelolaan Risiko Pembiayaan di Bank Syariah", (*Adil: Jurnal Hukum Vol.3 No. 2*, Fakultas Hukum Airlangga), hlm230.

¹¹Syathir Sofyan, "Analisis Penerapan Manajemen Risiko Pembiayaan pada Lembaga Pembiayaan Syariah", (*Balancia, Vol. 11 No.2, Juli-Des 2017*), hlm362-363.

¹²Irham Fahmi, *Manajemen Risiko*, hlm., 5-6.

Table 1.2
Jumlah Nasabah Pembiayaan Modal Kerja Periode 2017-2019 Bank
Jatim Syariah Cabang Pembantu Sampang.

Tahun	Jumlah Nasabah
2017	207
2018	173
2019	149

Sumber : Hasil wawancara dengan karyawan Bank Jatim Syariah Cabang Pembantu Sampang Tahun 2020.

Penelitian kali ini difokuskan untuk meneliti tentang implementasi manajemen risiko terhadap pembiayaan modal kerja yang terdapat di Bank Jatim Syariah. Alasan peneliti melakukan penelitian di Bank Jatim Syariah Cabang Pembantu Sampang dan mengambil topik pembiayaan modal kerja di karenakan mengalami penurunan jumlah nasabah pembiayaan modal kerja tiap tahunnya di Bank Jatim Syariah Cabang Pembantu Sampang. Oleh Karena itu berdasarkan uraian di atas maka peneliti bermaksud untuk meneliti tentang **“Implementasi Manajemen Sistem Pengendalian Risiko Pembiayaan Modal Kerja di Bank Jatim Syariah Cabang Pembantu Sampang”**.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang diatas, maka pokok permasalahan yang muncul adalah:

1. Bagaimana implementasi sistem manajemen risiko pembiayaan modal kerja di Bank Jatim Syariah Cabang Pembantu Sampang?
2. Bagaimana manajemen sistem pengendalian risiko sesudah pembiayaan modal kerja di Bank Jatim Syariah Cabang Pembantu Sampang?
3. Bagaimana hasil implementasi sistem manajemen risiko pembiayaan modal kerja di Bank Jatim Syariah Cabang Pembantu Sampang?

C. Tujuan Penelitian

Terkait dengan masalah yang dirumuskan di atas, maka tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui implementasi manajemen risiko pembiayaan modal kerja di Bank Jatim Syariah Cabang Pembantu Sampang.
2. Untuk mengetahui manajemen sistem pengendalian risiko sesudah pembiayaan modal kerja di Bank Jatim Syariah Cabang Pembantu Sampang.
3. Untuk mengetahui hasil implementasi manajemen risiko pembiayaan modal kerja di Bank Jatim Syariah Cabang Pembantu Sampang.

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah dan memberikan pengembangan ilmu manajemen terutama yang berkaitan dengan gaya kepemimpinan dan juga sebagai referensi untuk penelitian yang akan datang.

2. Secara Praktis

a. Bagi Peneliti

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan menambah wawasan atau ilmu pengetahuan mengenai manajemen risiko perbankan syariah pada khususnya dalam mengkaji bagaimana manajemen risiko diterapkan di perbankan syariah. Selain itu juga menambah wawasan tentang produk pembiayaan perbankan syariah, serta mengetahui bagaimana

Implementasi Manajemen Sistem Pengendalian Risiko Pembiayaan Modal kerja di Bank Jatim Syariah Cabang Pembantu Sampang.

b. Bagi Akademik

Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi IAIN Madura dan Perguruan Tinggi lainnya sebagai pengembangan ilmu khususnya di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.

c. Bagi Lembaga

Diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna bagi manajemen Bank Jatim Syariah Cabang Pembantu Sampang. Serta sebagai referensi dalam menganalisa sistem manajemen risiko pembiayaan yang diterapkan di Bank Jatim Syariah Cabang Pembantu Sampang.

E. Definisi Istilah

Untuk menghindari kesalah pahaman mengenai maksud dari judul penelitian ini, maka perlu kiranya peneliti merumuskan definisi istilah yang terdapat dalam judul penelitian ini. Ada beberapa istilah yang perlu peneliti definisikan, antara lain:

1. Manajemen Risiko

Manajemen risiko diartikan sebagai rangkaian prosedur dan Metodologi yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang timbul dari kegiatan usaha bank. Manajemen risiko organisasi adalah suatu sistem pengelolaan risiko yang dihadapi oleh organisasi secara komperensif untuk tujuan meningkatkan nilai perusahaan. Proses

manajemen risiko merupakan tindakan keseluruhan identitas terkait di dalam organisasi. Adapun tindakan berkesinambungan yang dimaksud tersebut meliputi identifikasi, kuantifikasi, menentukan sikap, menetapkan solusi serta melakukan monitoring dan pelaporan risiko.¹³

2. Pembiayaan

Pengertian pembiayaan menurut kamus pintar ekonomi syariah, pembiayaan diartikan sebagai penyediaan dana atau tagihan yang di persamakan dengan itu berupa: (a) transaksi bagi hasil dalam bentuk *mudharabah* dan *musyarakah*; (b) transaksi sewa-menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam bentuk *ijarah munthahiyah bithamlik*; (c) transaksi jual beli dalam bentuk piutang *murabahah*, *salam*, dan *istish'na*, (d) transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang *qardh*; dan (e) transaksi sewa menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi multijasa; berdasarkan persetujuan atau kesepatan antara bank syariah serta atau UUS dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang biyai dan atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan ijarah, tanpa imbalan, atau bagi hasil.¹⁴

3. Modal Kerja

Modal kerja adalah salah satu unsur aktiva yang penting dalam perusahaan. Modal kerja dijaga agar aktivitas perusahaan berjalan terus. Masa perputaran modal kerja yakni sejak kas ditanamkan pada elemen-elemen modal kerja hingga menjadi kas lagi, adalah kurang dari satu tahun atau jangka pendek. Masa perputaran modal kerja ini menunjukkan tingkat efisiensi penggunaan

¹³Sumar'in, *Konsep Kelembagaan Bank Syari'ah*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012), hlm., 190.

¹⁴Binti Nur Asiyah, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Yogyakarta: Kalimedia, 2015), hlm., 1.

modal kerja semakin efisien penggunaan modal kerja, tentunya akan semakin kecil dana kita yang diinvestasikan dalam modal kerja.¹⁵

4. Pengendalian Risiko

Pengendalian risiko merupakan suatu proses yang dilakukan manajer setelah mengidentifikasi, pengukuran dan koreksi atas semua kegiatan yang berpotensi menghasilkan risiko/kerugian dalam rangka memastikan bahwa tujuan-tujuan dan rencana-rencana organisasi/perusahaan dapat terlaksana dengan baik.¹⁶

¹⁵Edi susilo, *Analisis Pembiayaan dan Resiko Perbankan Syariah*,(Yogyakarta: Pustaka Pelajar 2017), hlm., 260.

¹⁶<http://suryafirdaus99.blogspot.com/2019/03/manajemen-resiko-pengendalian-risiko.html>